

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis (*statutory of law*), Indonesia telah dan sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia. Pluralitas masyarakat adat, budaya, dan tradisinya sendiri-sendiri menumbuhkan praktek- praktek hukum adat yang berbeda. Salah satunya hukum waris adat, juga dalam bidang-bidang hukum adat tertentu lainnya adalah bergantung kepada corak kekerabatan dari masing-masing masyarakat.¹

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.² Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.³

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup

¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 194.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 211.

³ *Ibid.*

yang paling atas yaitu sebuah “nagari” sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.⁴

Menurut Hukum Waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam.⁵

Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda. Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki tujuh ciri, yaitu:⁶

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (*exogami*);

⁴ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

⁵ Amilijoes Sa'danur, *Pola Kewarisan di Sumatera Barat Dewasa ini*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Andalas, Padang, 1971 (tidak dipublikasikan), hlm. 1-2.

⁶ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 40.

4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang;
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya;
6. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi isterinya; dan
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Usaha untuk menjamin kepentingan kemenakan dan anak sebagai ahli waris diatur oleh dua sistem hukum yang mempunyai orientasi yang berbeda. Pada tahun 1952 diadakan kongres alim ulama dan ninik mamak pemangku adat Minangkabau untuk menentukan kedudukan warisan. Keputusan penting dari kongres ini adalah membedakan harta pusaka dengan harta pencaharian. Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan menurut adat sedangkan harta pencaharian diwarisi oleh anak-isteri menurut syari'at atau hukum Islam.⁷

Dalam Kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu:

- a. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
- b. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan *syara'*.

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencaharian untuk diwariskan sesuai dengan tuntutan agama.

⁷ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988, hlm. 51

Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968, yang menyatakan bahwa dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:⁸

Ayat (1) Angka 1. Harta Pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak kepala waris diluar dan didalam pengadilan;

Ayat (1) Angka 2. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.

Ayat (2) Angka 1. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum Faraidh.

Ayat (2) Angka 2. Yang dimaksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.

Sudah ada ketetapan dalam pembagian waris dalam hukum waris adat Minangkabau ini. Tetapi ada saja kasus-kasus yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta pusaka rendah/harta pencaharian. Masih saja ada kemenakan yang meminta bahwa harta tersebut masih milik kaum. Seperti dalam kasus pencabutan hak waris di nagari Manggopoh Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

Dimana kasus ini menjelaskan bahwa ada seorang kemenakan yang dibuang sepanjang adat, karena melanggar aturan adat di nagari Manggopoh Kabupaten Agam, yaitu menikah sesuku, dan hal ini sudah diputuskan oleh

⁸ Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau, dalam seminar ini dihadiri oleh Cendekiawan yang mewakili seluruh lapisan Masyarakat Minangkabau, Mochtar Naim, ed, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press, Padang, 1968, hlm. 243, di dalam Irlia Rozalin, *Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 4.

Ninik Mamak dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kabupaten Agam.

Salah satu kasus ini adalah pernikahan sesuku yaitu *Suku Mandahiliang* (*Suku Melayu*), dimana A (Laki-laki) dan B (Perempuan) akan melakukan pernikahan di Nagari Manggopoh. Tetapi aturan adat di Nagari Manggopoh menyatakan tidak boleh menikah sesuku, jika tetap menikah maka akan diusir dari Nagari Manggopoh dan dibuang sepanjang adat, sehingga tidak mendapatkan Sako dan Pusako. Sedangkan untuk Keluarga A dan B akan kehilangan Sako selama 7 (tujuh) turunan dan mendapatkan sanksi atau denda lainnya.

Atas hal tersebut penelitian ilmiah ini akan berjudul “Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewaris Atas Pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam”. Agar jelas bagaimana seseorang yang sudah dicabut hak warisnya akan kehilangan hak warisnya sepanjang adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi adat yang mengakibatkan hilangnya hak waris atas harta pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam?
2. Apa implikasi sanksi adat terhadap hak mewaris atas pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam?
3. Bagaimana kepastian hukum sertifikat hak milik yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Agam?

C. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggung jawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya⁹. Selaras dengan itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis mengenai "Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewaris Atas Pusako Di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam" diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan terhadap hal ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara pada tahun 2008 oleh Irlia Rozalin dengan judul "Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan". Adapun rumusan masalah yang diteliti: 1) Bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan? 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hazairin pada tahun 2014 yaitu Tiara Yunita Ovelia, dengan judul "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam". Adapun rumusan masalah yang diteliti: 1) bagaimana pengertian warisan

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 292.

menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam? 2) Siapa saja ahli waris menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam? 3) Apa saja harta warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam? 4) Bagaimana pembagian harta waris dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam? Sehingga penelitian ini jauh berbeda dengan yang akan penulis teliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan, oleh: Kevi Ramadhan dengan judul “Pembagian Hak Waris Pada Masyarakat Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) bagaimana undang-undang mengatur harta bersama pasca perceraian serta bagaimana hukum adat minangkabau mengatur harta bersama pasca perceraian dan 2) bagaimana harmonisasi pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian hidup, menurut undang-undang dan hukum adat minangkabau. Sehingga penelitian ini jauh berbeda dengan yang akan penulis teliti.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, dengan judul “Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan”. Penelitian ini dilakukan oleh Rivaldo ARA Chaniago, pada tahun 2018. Adapun rumusan masalah

yang diteliti: 1) bagaimana pembagian waris pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, apakah terjadi pergeseran dalam pembagian waris pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dan 2) bagaimana penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Sehingga penelitian ini jauh berbeda dengan yang akan penulis teliti.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syafriani, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2016 yang berjudul “Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perbandingan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam? Berdasarkan hasil penelitian dapat penulissimpulkan yaitu dalam adat Minangkabau, pelaku Perkawinan sesuku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran wali Nagari disini adalah sebagai pemberi suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para Ninik Mamak tentang perkara Perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari itu sendiri tidak hanya sebatas Perkawinan sesuku tetapi juga mengatasi permasalahan tanah adat. Dalam hukum adat tersebut ada aturan dan larangan serta sanksi untuk melangsungkan suatu Perkawinan sesuku. Sepasang kekasih yang melangsungkan Perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi, sanksi itu berupa antara lain: 1. Dibuang sepanjang adat, 2. Membubarkan Perkawinan, 3. Di usir dari kampung, 4. Hukum denda ini disesuaikan dengan tempat

dimana hukum itu diputuskan, dalam hal ini denda dapat berupa seekor kambing dan bisa juga sejumlah uang seharga kambing.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Alendi Pramulin, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas pada tahun 2017. Adapun permasalahannya dalam tesis ini adalah Bagaimana kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris dikaitkan dengan perkara nomor 118/Pdt/V/2000? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata terkait dengan akta pernyataan pembagian harta warisan? Serta akibat hukum dengan keluarnya putusan perkara nomor 118/pdt/v/2000? Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh pengadilan dan dijadikan alat bukti dalam proses gugatan perdata dipengadilan, kedua pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata dengan alat bukti akta pernyataan sebagai pertimbangan mutlak dalam memutus perkara tersebut, ketiga akibat putusan yang dikeluarkan adanya eksekusi dan surat perdamaian, saran kedudukan akta pernyataan digunakan sebagai alat bukti dilihat dari sudut pandang terjadinya akta pernyataan tersebut, kedua pertimbangan hakim sudah tepat memutus perkara dengan menjadikan alat bukti akta pernyataan sebagai pertimbangannya, ketiga eksekusi tetap dilakukan walau adanya surat perdamaian.

Dari 6 (enam) perbandingan tulisan diatas, maka jelas penelitian yang berjudul “Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewaris Atas Pusako di Nagari

Manggopoh Kabupaten Agam” berbeda dengan penelitian tersebut. Karena peneliti ini akan membahas 1) Bagaimana proses penjatuhan sanksi adat yang mengakibatkan hilangnya hak waris atas harta pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam? 2) Apa implikasi sanksi adat terhadap hak mewaris atas pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam? dan 3) Bagaimana kepastian hukum sertifikat hak milik yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Agam?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penjatuhan sanksi adat yang mengakibatkan hilangnya hak waris atas harta pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala terhadap pelaksanaan pencabutan hak waris di nagari Manggopoh Kabupaten Agam serta solusi mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum sertifikat hak milik yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Agam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum terkait pencabutan hak waris di nagari Manggopoh Kabupaten Agam, serta menambah literatur dan referensi atau

bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai waris minangkabau.

2) Manfaat praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

- a) bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pewarisan di minangkabau;
- b) bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kesalahan terhadap pelepasan hak pewarisan di minangkabau dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi masyarakat minangkabau harus mematuhi ketentuan adat, menjunjung tinggi aturan adat minangkabau.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketdidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis¹⁰. Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu

¹⁰ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21.

yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigm, doktrin, system dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹¹

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan adalah: a) teori Kepastian Hukum; b) teori pertanggungjawaban; dan c) teori *Receptio In Complexu*

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul darimanapun ia berada. Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.87.

eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah perturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹³ Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang kongkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang kongkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.¹⁴

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:¹⁵

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

¹² Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 155.

¹⁴ Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 158.

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.¹⁶

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.¹⁷ Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.136.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm 80.

ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁸

b) Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 57.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²⁰

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu: ²¹

a. Teori *fautes personalles*,

yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.²²

b. Teori *fautes de services*,

yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat

²⁰ *Ibid*, hlm. 85.

²¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 335.

²² *Ibid*.

dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²³

c). Teori *Receptio In Complexu*

Teori *Receptie in Complexu* diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg. Ia mengatakan bahwa, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qadhi Islam. Teori *Receptie in Complexu* menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing. Jadi menurut teori ini bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragama Khatolik adalah hukum Khatolik, demikian juga bagi penganut agama lain.²⁴

Kondisi di atas tidak berlangsung lama, seiring dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi kritis. Melalui ide Van Vollenhoven dan C.S. Hurgronje yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht* yang dikenal dengan teori *Receptie*. Merekonstruksi catatan sejarah yang ada pada masa pasca

²³ *Ibid*, hlm.365.

²⁴ Sri Hajati, et.al, *Model penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisien dan Berkepastian Hukum*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, hlm. 124.

²⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 1.

kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata-mata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif.²⁵ Perjuangan melegal-positifkan hukum Islam mulai menampakkan hasil ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan konstitusional yuridis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih, yang dianggap representative, telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.²⁶

Setelah lahirnya Undang-Undang yang berhubungan erat dengan nasib legislasi hukum Islam di atas, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah membuka kran lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pendukung (substansi hukumnya).

²⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 1.

²⁶ Beckmann, Benda, von, Franz, *Changing Legal Pluralism in Indonesia, VI th International Symposium Commission on Folk Law and Legal Pluralism*, Ottawa, 1990. hlm. 120.

Sedangkan Teori *Receptie* diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Dalam teori ini Hurgronje mengatakan, bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.²⁷ Hurgronje mengemukakan teori ini karena ia khawatir adanya pengaruh Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani yang berpengaruh di Indonesia. Ia menyampaikan usul kepada pemerintah Hindia Belanda tentang kebijakannya terhadap Islam, yang dikenal dengan *Islam Policy*. Rumusan kebijakan terhadap hukum Islam antara lain; (1) dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam. (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku. (3) dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan-kekuatan lain dalam menghadapi pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Alfian, teori *receptive* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus mendekati golongan-golongan

²⁷ C.Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S.Gunawan, Islam di Hindia Belanda, Bhratara, Jakarta, 1983, hlm. 10.

yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahannya.²⁸ Melalui kebijakan ini, Hurgronye telah berhasil meminimalisasi hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Hukum Islam yang hidup di dalam masyarakat Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan.

2) Kerangka Konseptual

a. Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, member atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.²⁹ Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17.

b. Hukum Adat Minangkabau

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.³⁰

c. Nagari Manggopoh

Kecamatan Lubuk Basung adalah merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Kabupaten Agam dengan Ibu Kota Kecamatan Manggopoh yang letaknya membujur dari Barat ke timur. Kecamatan Lubuk Basung ini memiliki 5 nagari, Nagari: nagari yang ada di Kecamatan Lubuk

³⁰ Djamanat samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 28.

Basung adalah Nagari Lubuk Basung, Nagari Geragahan, Nagari Kampung Pinang, Nagari Kampung Tengah, dan Nagari Manggopoh. Nagari Manggopoh memiliki 11 Jorong yaitu Jorong Balai Satu, Jorong Batu Hampar, Jorong Pasar Durian, Jorong Anak Air Dadok, Jorong Kubu Anau, Jorong Sago, Jorong Padang Tongga dan Jorong Manggopoh Utara.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada Hukum.

1) Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan mengenai Pencabutan Hak Mewarisi Secara Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Nagari Manggopoh, Kabupaten Agam)

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *yuridis normatif* dan didukung dengan pendekatan secara *yuridis empiris*. Penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu mencari logisnya aturan-aturan hukum, dimana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law ini books*.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan meliputi data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari;

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari;

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar yang dapat penulis gunakan dalam penulisan proposal tesis ini.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³¹

b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field reseach*) dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu Ninik Mamak Nagari Manggopoh dan Kerapatan Adat Nagari Manggopoh.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data Sekunder, Penulis menggunakan Tekhnik Pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan penulis lakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca serta mengutip pendapat para Sarjana yang berkaitan dengan judul.

b. Data Primer

Untuk data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan tehnik wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Ninik Mamak Nagari Manggopoh dan 3 (tiga) orang Kerapatan Adat Nagari Manggopoh. Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 20

pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dan tetap fokus pada masalah yang diteliti.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *Editing* yang artinya memilih data yang relevan dan dibutuhkan.

Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *Kualitatif* yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang kemudian dipaparkan dengan kalimat.

